



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Perubahan Nama dalam Akta Nikah pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 9, RW 1, Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**.

Dan

Pemohon II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT 9, RW 1, Kampung Rawa Sari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**.

Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dalam register perkara Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1974 yang bertepatan dengan tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan 1394 Hijriah, di Desa Ngabeyan, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 581/1974 seri C No 74380/69A, tertera nama Pemohon I : **Pemohon I**;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 4 (empat) orang yang masing-masing bernama:

- a) **Nutia**, perempuan, lahir di Kebumen dan telah berkeluarga.
- b) **Tulus Purwanto**, laki-laki, lahir di Kebumen dan telah berkeluarga.
- c) **Ponijo**, laki-laki, lahir di Merauke dan telah berkeluarga.
- d) **Paijan**, laki-laki, lahir di Merauke, lahir tanggal 01 Juli 1984.

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama Pemohon I adalah Sutrisno. Sebenarnya nama tersebut nama asal Pemohon I sejak lahir, namun setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II. Dan pada waktu acara selamatan untuk menandai kehamilan Pemohon II telah berusia 8 bulan, nama Pemohon I dirubah oleh mertua Pemohon I (orang tua Pemohon II) dengan nama Ngudi Suwito yang hingga saat ini nama tersebut yang dipakai;

4. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk menyesuaikan agar nama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon sesuai dengan nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon;

5. Bahwa para Pemohon tidak sanggup dan tidak cukup mampu karena jauh dan mahal biaya (ongkos) untuk mengurus kembali perbaikan dan perubahan nama tersebut ke tempat tinggal semula dimana tempat pernikahan para Pemohon dicatatkan yakni KUA Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;

6. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke untuk merubah data yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah.

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya permohonan penetapan ini.

2 | HIm
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 581/1974 dengan nama **Pemohon I**.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Distrik Okaba, Kabupaten Merauke untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan penetapan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait Perubahan Nama dalam Kutipan Akta Nikah berdasarkan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan dalam Tanya jawab, para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menjadi warga Rawasari, Distrik Malind Kabupaten Merauke sejak puluhan tahun lalu bertepatan dengan program transmigrasi;
- Bahwa Pemohon I dikenal oleh masyarakat Kampung Rawasari dan sekitarnya dengan nama Suwito;
- Bahwa para Pemohon mendapat kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anak-anak para Pemohon akibat perbedaan nama dalam Kutipan Akta Nikah dengan Akta lainnya;

3 | Him
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon I tidak sesuai dengan nama yang tertera di Buku Nikah dikarenakan adanya perubahan nama setelah Pemohon II hamil 7 bulan sebagai bentuk mengikuti adat di tempat tinggal para Pemohon semula;
- Bahwa para Pemohon yang bekerja sebagai Petani merasa keberatan dalam hal biaya atau ongkos jika harus mengurus perubahan nama tersebut di tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1.-----

Surat:

- A. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Ngudi Suwito) Nomor 9101190107570011, tertanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- B. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Ngudi Suwito) dan Pemohon II (Slamet), Nomor 9101192801080459, tertanggal 4 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merauke, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
- C. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor 581/ 1974 atas nama Pemohon I (Sutrisno) dan Pemohon II (Slamet), tertanggal 17 September 1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, telah dibubuhi Meterai cukup, selanjutnya diberi kode P.3.

2.-----

Saksi:

1. **Sutarto bin Mawardi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT 9, RK 1, Kampung Rawasari, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

4 | HIm

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama Ngudi Suwito dan Slamet karena Saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak awal transmigrasi;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadirkan Saksi ke persidangan untuk dapat memberikan keterangan dalam perkara perubahan nama yang tertera dalam buku nikah para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mendapatkan kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anak-anak para Pemohon karena ada perbedaan nama yang tertera dalam buku nikah dengan dokumen milik para Pemohon lainnya;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai keinginan untuk mengurus perubahan nama tersebut di Jawa Tengah akan tetapi terkendala biaya yang mahal dan waktu yang lama untuk pergi ke KUA Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon I dengan nama kecil Sutrisno dari cerita Pemohon I dan nama Sutrisno dan Ngudi Suwito adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui jika di tempat tinggal para Pemohon semula yakni kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen terdapat kebiasaan merubah nama laki-laki/suami yang telah mendapati istrinya mengandung selama 7 bulan dan ditandai dengan acara selamatan (kenduri);
- Bahwa Saksi mengetahui KTP Pemohon I atas nama Ngudi Suwito;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga para Pemohon selama ini rukun-rukun saja, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tidak ada yang menyatakan keberatan terhadap pernikahan para Pemohon.

5 | HIm

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini para Pemohon telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan identitas dalam buku kutipan akta nikah yang diajukan oleh para Pemohon adalah berkaitan dengan Pencatatan perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka sesuai maksud Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut dapat dikatakan implicit dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga menjadi kewenangan absolute peradilan dalam lingkungan Pengadilan Agama;

6 | HIm

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan identitas/nama dalam Buku Kutipan Akta Nikah *a quo* pada dasarnya demi kepentingan para Pemohon secara sepihak yaitu untuk pengurusan administrasi kependudukan anak-anak para Pemohon yang terklarifikasi sebagai perkara *voluntair* dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”. Dan Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Agama Merauke berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya perbedaan biodata/identitas yang tertulis di dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga para Pemohon, khususnya Pemohon I;

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 dan satu orang saksi sebagaimana terurai di muka, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formal alat bukti sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 memuat pula identitas kependudukan para Pemohon, hal mana dalam bukti-bukti tersebut identitas Pemohon I tertulis dengan nama **Ngudi Suwito**;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 581/1974 tanggal 17 September 1974 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah merupakan akta autentik yang memuat keterangan perihal perkawinan para Pemohon pada tanggal 17 September 1974, di dalam bukti tersebut tertulis Pemohon I dengan nama **Pemohon I**, hal ini telah mendukung posita permohonan para Pemohon perihal dimaksud, sehingga terbukti benar

7 | HIm

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan penulisan nama Pemohon I : **Pemohon I**;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan saksi para Pemohon dan keterangan saksi tersebut mendukung dan sesuai dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan alat bukti di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa nama asal Pemohon I (Pemohon I) mengalami perubahan (Ngudi Suwito) sejak kehamilan Pemohon II berusia 8 bulan karena mengikuti adat istiadat / budaya di tempat para Pemohon melangsungkan pernikahan semula;
- Bahwa nama asal Pemohon I (Pemohon I) dan nama Pemohon I sekarang (Pemohon I) adalah orang yang sama;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon I yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah para Pemohon dengan identitas akta para Pemohon lainnya.

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama Pemohon I juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dan oleh karena diajukannya permohonan ini oleh para Pemohon didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk pengurusan administrasi

8 | H I m

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan anak-anak para Pemohon. Maka permohonan *a quo* dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal para Pemohon yakni Kantor Urusan Agama Distrik Okaba untuk selanjutnya dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah /register pernikahan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* (permohonan) yang menurut sifatnya *ex-parte*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon, sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dan termuat dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon I (**Pemohon I**) yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 581/1974 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah menjadi **Pemohon I**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah, oleh kami **Suparlan**,

9 | H I m
P e n e t a p a n N o m o r 2 3 / P d t . P / 2 0 1 7 / P A M r k

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, **Nur Muhammad Huri, S.HI.** dan **Hasan**

Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuliani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Muhammad Huri, S.H.I.
Hakim Anggota II,

Suparlan, S.H.I., M.H.

Hasan Ashari, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian biaya Perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
1			
2	Proses	Rp	50.000,00
2			
3	Panggilan	Rp	170.000,00
3			
4	Redaksi	Rp	5.000,00
4			
5	Meterai	Rp	6.000,00
5			

10 | Hlm
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5
J u m l a h R p 261.000,00
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

mda

Mrk

11 | HIm
Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2017/PA Mrk